



# LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI LAMPUNG**



---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dalam penggunaan anggaran dan capaian kinerja yang sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disusunnya laporan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur demi terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Demikian laporan ini disusun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi dan peningkatan kinerja aparatur di masa mendatang.

Kepala Dinas

**Dr. Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19780419 199612 2 001



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja perangkat Daerah Provinsi Lampung, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai Tugas Pokok ***Melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan***



*Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.*

**Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentukan OPD**


1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
2.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
3.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Lampung

**Tabel 1.2 Daftar Pegawai**

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Golongan II	9	7	16
2.	Golongan III	14	29	43
3.	Golongan IV	8	4	12
4.	PTHL	5	1	6
<b>Jumlah</b>				<b>77</b>



Gambar 1.1 Struktur OPD



### 1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan kewajiban :

Melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang




- Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
  3. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
  4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
  5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsi;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dipimpin oleh FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 1.2  
Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

## A. KEPALA

### 1. Kepala Dinas

1. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota;
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas sebagai pendukung tugas teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.



## B. SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program, keuangan dan asset, umum, dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang keuangan dan aset;
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang perencanaan program dan evaluasi; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
3. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional



Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

➤ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan hukum;
  - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan;
  - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan tata laksana;
  - e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
  - f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
  - g. Menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
  - h. Mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
  - i. Melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bag Umum dan Kepegawaian; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



➤ **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi serta pembinaan perbendaharaan.
2. Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran belanja;
  - b. Menatausahakan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan, dan pertanggungjawaban pengeluaran;
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban pengeluaran;
  - d. Melaksanakan pembukuan dan akuntansi;
  - e. Mengumpulkan dan mengolah data keuangan dan aset untuk bahan penyusunan laporan keuangan dan aset;
  - f. Mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional terkait keuangan dan aset.
  - g. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon bendahara dan penanggungjawab/kuasa pengguna anggaran;
  - h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan aset serta perbendaharaan;
  - i. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



### **C. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA**

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
  - b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
  - c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
  - e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
  - f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;



- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum dan Kualitas Keluarga; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional..

#### **D. BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK**

1. Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadap ruang lingkup Tumbuh Kembang Anak.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan ;
  - b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan teknis fasilitasi sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;



- e. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
  - f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - g. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;
  - h. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan hak anak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi anak, pengasuhan, keluarga dan lingkungan; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
3. Bidang Tumbuh Kembang Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  4. Bidang Tumbuh Kembang Anak terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **E. BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK**

1. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadap pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup perlindungan hak perempuan dan anak.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
- c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
- d. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan



- hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
- e. Melakukan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
  - f. Menyiapkan data dan informasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- 3. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - 4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.



## **F. BIDANG DATA GENDER DAN ANAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

1. Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Data Gender dan Anak, Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Data dan Anak dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
  - b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
  - c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat;
  - e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
  - f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
  - g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;



- h. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak serta pengelolaan Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA);
    - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **G. BIDANG PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

1. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan penggerakan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang keluarga sejahtera dan penggerakan masyarakat; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;



3. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **G. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

1. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di Provinsi Lampung dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
  - a. Pelayanan pengaduan masyarakat;
  - b. Penjangkauan korban;
  - c. Pengelolaan kasus;
  - d. Penampungan sementara;
  - e. Pelaksanaan mediasi;
  - f. Pelaksanaan pendampingan korban.
3. Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengaduan;
  - d. Seksi Tindak Lanjut; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;



4. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
5. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

➤ **Kepala UPTD**

1. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
2. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. Menyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. Mengevaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - e. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - f. Melaksanakan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.



➤ **Sub Bagian Tata Usaha**

1. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan asset, meliputi :
  - a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. Menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
  - d. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
  - e. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan; dan
  - f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pengaduan**

1. Seksi Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengaduan dan mempunyai tugas menerima pengaduan dan menyiapkan pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :
  - a. Melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
  - b. Melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
  - c. Melakukan pengelolaan kasus;
  - d. Melindungi korban di penampungan sementara; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



➤ **Seksi Tindak Lanjut**

1. Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan dan menindaklanjuti penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :
  - a. Melaksanakan mediasi;
  - b. Melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
  - c. Melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **1.4 Isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Berikut adalah isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung :

1. Tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung, terlihat bahwa perempuan belum dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dibandingkan laki-laki.
2. Masih lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta belum optimalnya penanganan tindak kekerasan anak dan perempuan.
3. Belum terpenuhinya hak-hak anak hampir di semua sektor sehingga pembangunan dirasa belum berpihak kepada anak.
4. Upaya peningkatan kualitas SDM OPD dalam rangka penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG)
5. Pemahaman eksekutif maupun legislative tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai



suatu strategi pembangunan, yang mendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang perlu untuk ditingkatkan

- 6 Kurangnya pemahaman dan komitmen para pimpinan daerah terhadap penyelenggaraan Pembangunan PPPA
- 7 Kurangnya komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) terhadap Pembangunan PPPA
- 8 Belum Optimalnya produk hukum daerah sebagai tindak lanjut/implementasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang pembangunan PPPA
- 9 Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak
- 10 masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan PPPA (3ends)
- 11 Masih Rendahnya Pemenuhan Hak-hak anak di Kab/kota
- 12 Masih terjadinya kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan
- 13 Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana

### **1.5 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024;



12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

## **1.6 Inovasi Daerah**

### **1. PUBG Driver**

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah, ternyata begitu dinamis dan menuntut adanya kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia di Daerah. Selain itu Komitmen dan keseriusan dari pimpinan daerah menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah dituntut harus lebih konkrit dan terintegrasi dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran respondif gender (PPRG) yang dalam pelaksanaannya di motori oleh Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penggerakannya. Rencana Aksi daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi dasar/Baseline yang harus disusun sebagai platform pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing Daerah (Provinsi Kabupaten/Kota).



## 2. Bantah Keluarga

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan bahwa "Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya". Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Peraturan Pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan kembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional. Selanjutnya Undang-undang nomor 53 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. Tak hanya pengetahuan dasar tentang keluarga, pemerintah juga menekankan bahwa ekonomi keluarga juga menentukan ketahanan keluarga dalam peningkatan ketahanan keluarga yang tertuang dalam program bimbingan perkawinan masa nikah, program tersebut di tujukan baik kepada para calon pengantin maupun keluarga muda peserta Pusaka Sakinah. Program tersebut dibawah tanggung jawab kementerian agama.



### **3. Gapersap**

Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif adalah upaya dari pemerintah, masyarakat, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya perbaikan kesehatan pekerja/buruh perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas generasi penerus.

### **4. Eva Aksi**

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin dan mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak disegala sektor secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) pada 2030.

Guna mengukur keberlanjutan penyelenggaraan KLA, penilaian dan pemberian penghargaan peringkat KLA dilaksanakan secara rutin untuk memberikan motivasi bagi daerah dalam mewujudkan daerah yang layak anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Masing-masing Kabupaten/Kota mempersiapkan untuk Evaluasi Penilaian KLA yang terdiri dari kelengkapan dokumen yang akan di input dengan memenuhi Penilaian kelembagaan dan 5 (lima) kluster

Kluster 1 Hak sipil dan kebebasan

Kluster 2 Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Kluster 3 Kesehatan dasar dan kesejahteraan

Kluster 4 Pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

Kluster 5 Perlindungan khusus



Permasalahan yang akan dihadapi pada prinsipnya tidak ada kendala harapan Pemerintah Provinsi Lampung agar seluruh Kabupaten/Kota dapat menginisiasi Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak ini dan mendapatkan Predikat/Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak sehingga dapat terwujud Provinsi Layak Anak ( Provila) serta menuju Indonesia Layak Anak ( Idola ) pada Tahun 2030.

Seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen untuk menjalankan peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan dan Hak-hak anak yang dituangkan dalam kegiatan Kabupaten/Kota Layak Anak. Model KLA telah digagas oleh Indonesia yang merupakan turunan daripada Konvensi Hak Anak (KHA) sejak Bulan Agustus Tahun 1990 Indonesia telah mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal secara dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, selain itu juga dapat memperkuat pernyataan bahwa negara merupakan pemangku kewajiban dapat dijelaskan melalui Hak Asasi Manusia (HAM).



## 5. Vipeta

Latar belakang pembuatan video pendek yaitu sebagai komunikasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi serta edukasi terkait materi perlindungan Perempuan dan Anak, serta sebagai edukasi/pembelajaran agar materi informasi yang disampaikan dapat lebih diterima dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat umum, di samping itu sekarang ini metode edukasi dalam proses penyampaian materi informasi sudah sangat beragam. Ada banyak pilihan yang bisa dilakukan, salah satu yang dilakukan adalah dengan membuat video pendek sebagai edukasi / pembelajaran kepada masyarakat umum

Pembuatan video bisa menjadi salah satu media agar anak-anak juga dapat memahami materi informasi secara visual atau elearning, banyak kerap terjadi di masyarakat perempuan dan anak yang kebingungan, bagaimana, kemana, seperti apa, harus bagaimana ketika saat mereka butuh perlindungan. Sehubungan berkenaan hal tersebut di atas maka yang perlu dilakukan adalah membuat video pendek tentang Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih mudah dimengerti dan dipahami.

Tujuan dari pembuatan video pendek ini agar bisa lebih efektif dan efisien serta dapat di pahami semua kalangan masyarakat. Memberi informasi tentang layanan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Mengedukasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perlindungan perempuan dan anak, karena tujuan dari pembuatan video pendek ini ada bisa lebih efektif dan efisien serta dapat di pahami semua kalangan masyarakat.



## **6. Baleho Berdaya**

Agar penyampaian komunikasi kepada masyarakat lebih efisien, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran dengan meminimalisasikan anggaran yang tersedia, dampak manfaat dari Kegiatan pembuatan Baleho ini adalah Perempuan dan Anak serta Masyarakat pada umumnya dapat mengetahui informasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum, inovasi daerah dan Sistematika.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

#### **BAB IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Renstra 2019-2024**

##### **A. Visi dan Misi**

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” (Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing, Sejahtera). Makna dari Visi tersebut bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah :

1. Kesetaraan gender dan keadilan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan. Strategi ditujukan kepada perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkan kepada upaya bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalam memberdayakan diri dan orang lain, untuk menuju kesetaraan gender dan selanjutnya terhadap perempuan belum berdaya agar dapat menjadi berdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sebagai subyek pembangunan;
2. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
3. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang didalamnya tercakup rasa tenteram, aman, dan damai. Secara spesifik, sejahtera diartikan sebagai keadaan lahiriah yang diperoleh dalam kehidupan duniawi meliputi



kesehatan, sandang, pangan, papan, politik, perlindungan hak asasi, dan diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Misi 1 : Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai.
2. Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik.
3. **Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas.**
4. Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah.
5. Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, dan Wilayah Pedesaan yang seimbang dengan Wilayah Perkotaan.
6. Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mendukung pencapaian misi ke **Tiga “Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas”** untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



## **B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024 sebanyak lima sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	a. Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	0,80 %	2,82 %	3,00 %	3,10 %	3,20 %
		Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	b. Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	53,33 %	86,67 %	100%	100%	100 %
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	c. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
2.	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB).	Cakupan KB Aktif	a. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	15.9 %	66,88 %	67,29 %	67,71 %	68,24 %



### C. Indikator Kinerja Utama T.A. 2023

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran sebuah instansi. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2019-2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**  
**Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	3.1	6.35	<b>204.84</b>
2	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	100	100	<b>100</b>
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	<b>100</b>
4	Cakupan KB Aktif	%	67.71	70.80	<b>104.56</b>



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat capaian kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun anggaran 2023. Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024.

#### D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

**Tabel 2.3**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	3.1%
2	Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	100%
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	100 %
4	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	67.71%

No	Program	Anggaran(Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.371.691.511	P-APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.007.955.000	P-APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	1.085.840.000	P-APBD+DAK
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	535.780.000	P-APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	241.243.000	P-APBD



<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran(Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	666.203.000	P-APBD
7	Program Perlindungan Khusus Anak	249.182.000	P-APBD+DAK
8	Program Pengendalian Penduduk	61.038.000	P-APBD
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	71.918.000	P-APBD
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.265.888.000	P-APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>17.556.738.511</b>	<b>P-APBD+DAK</b>



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.



### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pencapaian Kinerja Sasaran**

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	$90 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/770/B.09/HK/2019, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator IKU Dinas PPPA 2019-2024**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
<b>Tujuan 1</b>	<b>Sasaran 1</b>	<b>1 Indikator</b>
	<b>Sasaran 2</b>	<b>1 Indikator</b>
	<b>Sasaran 3</b>	<b>1 Indikator</b>
	<b>Sasaran 4</b>	<b>1 Indikator</b>



### 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 2019-2023

Capaian indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2019-2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Utama														
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD														
	2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	0.79	0.79	100	0,8	2,82	352,5	2,82	4,66	165.25	3	11.32	377.33	3.1	6.35	204.84
2	Persentase Kabupaten / Kota Layak Anak di Provinsi Lampung														
	2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	40	46,67	116,68	53,33	46,67	87,51	86,67	86,67	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif														
	2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan KB Aktif														
	2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	14,05	14,05	100	15,9	74,45	468,24	66,88	74,52	111,42	67,29	67,21	99,88	67,71	70.80	104.56

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase anggaran responsif gender terhadap APBD, dengan capaian kinerja **204.84%**, dan cakupan KB Aktif dengan capaian kinerja **104.56%**.



Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai **100%** ditunjukkan pada indikator Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung dan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif.

### 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2023)

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD</b>				
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	3.1	6.35	<b>204.84</b>
<b>B.</b>	<b>Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung</b>				
2	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	100	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>C.</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak</b>				
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>D.</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)</b>				
4	Cakupan KB Aktif	%	67,71	70.80	<b>104.56</b>

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 sasaran dan 4 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



**Sasaran 1**

Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD**

Sasaran 1			
<b>Sasaran 1</b>	Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD		
<b>IKU</b>	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD		
<b>Satuan</b>	%		
Capaian Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD 2019-2023			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	0.79	0.79	100
2020	0,8	2,82	352,5
2021	2,82	4,66	165,25
2022	3	11.32	377.33
2023	3.1	6.35	204.84

Tahun	Capaian IKU
2019	100
2020	352,5
2021	165,25
2022	377,33
2023	204,84


Anggaran Responsif Gender yaitu anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Sasaran meningkatnya proporsi anggaran responsif gender terhadap APBD terdiri dari 1 indikator yaitu persentase anggaran responsif gender terhadap APBD dengan target Tahun 2023 adalah sebesar 3.1%, realisasi kinerja sebesar 6.35%, sehingga capaian mencapai 204.84%.


Capaian IKU “persentase anggaran responsif gender terhadap APBD” dari tahun 2019 dengan capaian 100%, meningkat 252,5% pada tahun 2020 menjadi 352.5%, pada tahun 2021 capaian menurun 187,25% menjadi 165.25% dan pada tahun 2022 meningkat 212,08% menjadi 377.33%, menurun 172,49% di tahun 2023 menjadi 204.84%.



**Grafik 1.**  
Perbandingan realisasi indikator Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD Tahun 2019 s.d. 2023




**Grafik 2**  
Perbandingan capaian indikator Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD Tahun 2019 s.d. 2023



Sasaran 1	Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	
IKU	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	
Satuan	%	
	2024	Nasional
	Target	Realisasi 2023
	3,2	7,01
		Capaian
		198,44

Realisasi IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung “Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD” pada tahun 2023 yaitu sebesar 6.35%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,2%, maka capaian indikator “Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD” pada tahun 2024 yaitu sebesar 198,44%.

Realisasi IKU “Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD” pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan nilai realisasi Nasional dimana realisasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk indikator “anggaran responsif gender” sebesar 7,01%.



Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda. Oleh karenanya keduanya harus dilibatkan dalam pembangunan, agar tercipta Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) yang merata demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Perencanaan dan anggaran yang dibuat dalam pembangunan akan memiliki dampak yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu penting untuk memasukkan analisis gender ke dalamnya. Ketika mengadopsi PPRG, dimana pemahaman menyeluruh tentang permasalahan yang khas perempuan dan laki-laki menjadi sebuah keharusan. Transparansi anggaran, tekad yang kuat mendengarkan kebutuhan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, juga menjadi hal yang mutlak.

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan bagian dari PPRG. ARG bukanlah anggaran terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran, dan





- Untuk meningkatkan ekonomi perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan monitoring terhadap Perempuan kepala keluarga dan Bimbingan teknis ekonomi kreatif terhadap perempuan kepala keluarga di 15 Kabupaten/Kota.

**Rapat Tim Penggerak (Driver) PUG Provinsi Lampung**



**Bimtek Ekonomi kreatif PEKKA**



<b>IKU</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Solusi</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan pendukung</b>
I. Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	1. Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender terhadap Dinas PPPA Kabupaten/Kota dan OPD se- Provinsi Lampung, Rapat Pokja PUG, Rapat Tim Driver PUG	1. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan anggaran responsif gender adalah belum optimalnya implementasi PUG pada perangkat daerah di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi (undang-undang) yang mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) sehingga pelaksanaan PPRG belum optimal.	1. Mendorong Perangkat Daerah di Provinsi Lampung untuk menyusun GAB dan GBS sebagai satu kesatuan dari DPA di masing-masing Perangkat Daerah, memasukkan isu-isu gender ke dalam Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah dan menuntut peran aktif dari Tim Focal Point perencana Perangkat Daerah.	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 3. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi




**Sasaran 2**

**Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung**

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung**

Sasaran 2			
<b>Sasaran 2</b>	Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung		
<b>IKU</b>	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung		
<b>Satuan</b>	%		
Capaian Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	40	46,67	<b>116,68</b>
2020	53,33	46,67	<b>87,51</b>
2021	86,67	86,67	<b>100</b>
2022	100	100	<b>100</b>
2023	100	100	<b>100</b>




Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Sasaran Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung dengan target pada tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi kinerja 100%.


Capaian IKU “Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung” tahun 2019 sebesar 116,68%, pada tahun 2020 menurun 29,17% menjadi 87,51%, tahun 2021 meningkat 12,49% dengan capaian 100%, tahun 2022 capaian sebesar 100%, dan pada tahun 2023 capaian tetap sebesar 100%.



**Grafik 5**  
Perbandingan realisasi indikator Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023




**Grafik 6**  
Perbandingan capaian indikator Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2019 s.d. 2023



<b>Sasaran 2</b>	<b>Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung</b>	
<b>IKU</b>	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	
<b>Satuan</b>	%	
	<b>2024</b>	<b>Sumatera Selatan</b>
	<b>Target</b>	<b>Realisasi 2022</b>
	100	88,24%

Realisasi IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung “Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung” pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, maka capaian indikator “Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung” pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

Realisasi IKU “Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung” pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan realisasi Provinsi Sumatera Selatan dimana realisasi dari Provinsi Sumatera Selatan untuk indikator Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak sebesar 88,24%.



Dalam mewujudkan Kota Layak Anak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Hak Sipil dan Kebebasan** melalui percepatan kepemilikan akta kelahiran (akte kelahiran dan KIA gratis); standarisasi pusat informasi sahabat anak di Kota Metro dan Kab.Pringsewu, Kab. Lampung Selatan dan Kab. Pesisir Barat; pelibatan Forum anak dalam proses perencanaan dan Pembangunan mulai dari level desa/kelurahan hingga nasional; pelatihan bagi forum anak menjadi pelopor dan pelapor (2P); dan pelatihan konvensi hak anak bagi forum anak.



Gambar. Sosialisasi peran dan fungsi forum anak sebagai pelopor dan pelapor

- b. **Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif** melalui pencegahan perkawinan anak; sosialisasi kespro bagi remaja di lintas kabupaten/kota; koordinasi program bina keluarga remaja (BKR); pengembangan dan pembentukan PUSPAGA bagi kabupaten/kota; tersedia infrastruktur harus ramah anak (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak, ruang bermain anak (rba) dikab/kota.



Gambar. Pembinaan Puspaga

- c. **Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan** melalui meningkatkan layanan persalinan di Faskes; meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga Kesehatan melalui pelatihan; meningkatkan akses penyediaan air minum seperti penyuluhan dan memperluas akses mendapatkan air bersih; Mengembangkan mutu pelayanan melalui standarisasi Puskesmas Ramah Anak di 3 Puskesmas yang sudah terstandarisasi antara lain : Puskesmas Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Puskesmas Tulang Bawang 1 dan puskesmas baradatu Way Kanan; Mendorong Persentase Kawasan Tanpa Rokok KTR) di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, ditempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum;



Gambar. Bimtek Konvensi hak Anak



- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya melalui penerapan Wajib Belajar 12 Tahun, Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan Pusat Kreativitas Anak (Sekolah Ramah Anak Madrasah Ramah Anak); penerapan system donasi; memberikan anak kesempatan mengembangkan bakat dan minat diberikan hak berkegiatan Mengisi waktu luang dengan berkegiatan yang positif, kreatif dan inovatif; Menyelenggarakan Bimtek Konvensi Hak Anak dan Satuan Pendidikan Ramah Anak bagi tenaga pendidik; adanya Lembaga perlindungan khusus ramah anak yang terstandarisasi; Melakukan Standarisasi SRA, di Provinsi Lampung sudah terdapat 5 (lima) sekolah yang sudah standarisasi (SRA /Satuan pendidikan ramah anak ) antara lain : MIN 1 Pesawaran, SLB Insan Madani Metro, SMPN 1 Sukoharjo Pringsewu, MAN Insan Cendekia, SMP Negeri 14 Bandar Lampung; Standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) di Provinsi Lampung sudah terdapat 6 (enam) LPKRA yang terstandar antara lain : SMPN 1 Kalianda Kabupaten lampung Selatan, SLB Insan Madani Kota Metro, SMPN 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, SMPN 2 kruik Kabupaten Pesisir Barat. Loka rehabilitas BNN Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan RSUP Dr. H.Abdul Moeloek Kota Bandar Lampung;



**Gambar.** Bimbingan Tekhnis Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) bagi Kepala Sekolah, guru dan guru Bimbingan Konseling pada Satuan pendidikan SD/SMP/SMA/MA di Provinsi Lampung Tahun 2023

- e. **Perlindungan Khusus** melalui pembentukan UPTD PPA; peningkatan kapasitas kader PATBM (perlindungan khusus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Kab/Kota; Pengadaan Molin (Mobil Perlindungan) dan Torlin (Motor Pelindungan) sebagai sarana dalam perlindungan khusus; dan Keterlibatan multi stakeholders (lintas Perangkat Daerah maupun keterlibatan unsur lainnya) dalam kegiatan Pencegahan, Penanganan/Layanan AMPK dan Penanganan berupa Pendampingan dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi AMPK ).



Gambar. Peningkatan Kapasitas Kader PATBM dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung sasaran 2 adalah :

A. Program Pemenuhan Hak Anak

Untuk mencapai target Kabupaten /Kota Layak Anak Pemerintah Provinsi Lampung Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kabupaten/Kota terkait dengan pemenuhan hak anak, melaksanakan pelatihan sistem Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak berbasis website, dan bimtek konvensi hak anak, kelurahan layak anak, dan desa layak anak bagi aparatur kecamatan kabupaten/kota.



## Advokasi peningkatan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan



IKU	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan pendukung
1. Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	2. Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/ Kota Layak Anak	1. Kurangnya data dukung yang diperlukan dalam verifikasi Kabupaten/Kota Layak Anak, sehingga mengurangi skor/nilai dalam penilaian kabupaten/kota layak anak di Provinsi Lampung	1. Melaksanakan Roadshow Kabupaten/Kota Layak Anak, melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kabupaten/Kota terkait dengan pemenuhan hak anak, melaksanakan pelatihan sistem Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak berbasis website, dan bimtek konvensi hak anak, kelurahan layak anak, dan desa layak anak bagi aparatur kecamatan kabupaten/kota	1. Program Pemenuhan Hak Anak	1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 2. pelatihan sistem Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak berbasis website, dan bimtek konvensi hak anak, kelurahan layak anak, dan desa layak anak bagi aparatur kecamatan kabupaten/kota. 3. pelatihan bagi forum anak menjadi pelopor dan pelapor (2P); dan pelatihan konvensi hak anak bagi forum anak



**Sasaran 3**

**Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak**

Sasaran 3			
<b>Sasaran 3</b>	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		
<b>IKU</b>	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif		
<b>Satuan</b>	%		
Capaian Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	100	100	<b>100</b>
2020	100	100	<b>100</b>
2021	100	100	<b>100</b>
2022	100	100	<b>100</b>
2023	100	100	<b>100</b>

**CAPAIAN IKU 2019-2023**

— Capaian IKU

Tahun	Capaian IKU
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100

Layanan penanganan komprehensif yaitu Penanganan Korban kekerasan Perempuan dan Anak secara menyeluruh ( layanan Pengaduan, layanan medis, pendampingan, psikologi, dan rumah aman)

Sasaran Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif dengan target pada Tahun 2023 adalah 100%, realisasi kinerja adalah 100% kasus kekerasan terlayani, capaian kinerja 100%.

Capaian IKU “Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif” dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mencapai 100%.




**Grafik 9**

**Perbandingan realisasi indikator Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif Tahun 2019-2023**



**Grafik 10**

**Perbandingan capaian indikator Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif Tahun 2019-2023**



<b>Sasaran 3</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak</b>	
<b>IKU</b>	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	
<b>Satuan</b>	%	
	<b>2024</b>	<b>Nasional</b>
	<b>Target</b>	<b>Realisasi 2023</b>
	100	101.91

Realisasi IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung “Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif” pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, maka capaian indikator “Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif” pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

Realisasi IKU “Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif” pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan nilai realisasi Nasional dimana realisasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk indikator “Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif” sebesar 101.91%.



Adapun Program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 adalah :

A. Program Perlindungan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui UPTD PPA pada tahun 2023 telah melakukan Pendampingan dan penjangkauan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan jumlah korban sebanyak 171 korban yang terdiri dari 127 korban anak dan 148 korban Perempuan. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak terdiri dari kasus persetubuhan, sodomi, ABH, Hak akses bertemu anak, incest, KDRT, Pencabulan, kekerasan seksual, TPPO, Hak pendidikan, Bullying, Penculikan, Kekerasan fisik perempuan dewasa, Kekerasan Fisik Anak Laki-laki, Kekerasan fisik anak perempuan, Kekerasan seksual berbasis elektronik, Konsultasi terkait LGBT, Terduga Anak Laki dari Pelaku Terorisme, Terduga Anak Perempuan dari Pelaku Terorisme, dan Terduga Istri dari Pelaku Terorisme.

B. Program Perlindungan Khusus Anak

Untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Pelatihan manajemen kasus dengan peserta 80 orang.



C. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Untuk meningkatkan kualitas keluarga maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan pelatihan konselor pada kegiatan ketahanan keluarga pada lokus Desa Ramah Perempuan dan peduli Anak (DRPPA) dengan jumlah peserta 75 orang, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan ketahanan keluarga di lokus DRPPA di 5 Kabupaten (Kab. Pesisir Barat, Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pringsewu, dan Kab. Lampung Selatan)

**Pemeriksaan psikologis terhadap anak korban kekerasan**



**Layanan Konseling terhadap korban kekerasan**



IKU	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan pendukung
1. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga PPA</li> <li>Adanya komitmen untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan.</li> <li>Dinas PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah memiliki Ruman Aman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masalah yang sering ditemukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru berasal dari sikap tertutup keluarga yang menganggap peristiwa yang menimpa korban sebagai aib yang harus ditutupi. Hal ini menyulitkan pendamping untuk melakukan penanganan terhadap korban dan mengarahkan keluarga untuk mengambil langkah tepat bagi penyelesaian kasus, keamanan korban, dan kelanjutan hidupnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan.</li> <li>UPTD-PPA perlu menyiapkan sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pembaharuan data kasus secara berkala, juga untuk menjadi operator yang menginput data ke SIMFONI-PPA. Dengan demikian data kasus yang dihimpun di akhir tahun dapat disajikan sebagai data valid dan akuntabel</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Perlindungan Perempuan</li> <li>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</li> <li>Program Perlindungan Khusus Anak</li> <li>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</li> </ol>



IKU	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan pendukung
		<p>2. Terkait dengan data kasus, ditemukan kesulitan dalam perekaman data penanganan kasus yang seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ada beberapa kasus yang mendapat pelayanan kesehatan dan pendampingan hukum hingga tuntas namun luput terekam dalam buku data. Ini terjadi karena UPTD PPA memerlukan dukungan sumber daya manusia yang dapat menjalankan tugas rutin melakukan input data ke aplikasi SIMFONI-PPA, sistem informasi online untuk data kekerasan pada perempuan dan anak yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA RI</p> <p>3. Tidak semua pelayanan yang diberikan kepada mitra korban tercatat dalam data sehingga persentase jenis pelayanan yang telah dilakukan tidak akurat, kurang dari yang sesungguhnya dilakukan</p>			<p>3. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>4. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>5. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota</p>



**Sasaran 4**

**Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)**

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**  
**Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)**

Sasaran 4			
<b>Sasaran 4</b>	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)		
<b>IKU</b>	Cakupan KB Aktif		
<b>Satuan</b>	%		
Capaian Cakupan KB Aktif			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	14,05	14,05	100
2020	15,9	74,45	468,24
2021	66,88	74,52	111,42
2022	67,29	67,21	99,88
2023	67,71	70,80	104,56

Tahun	Capaian
2019	100
2020	468,24
2021	111,42
2022	99,88
2023	104,56


Cakupan KB Aktif yaitu cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur.

Sasaran Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB) terdiri dari 1 indikator yaitu Cakupan KB Aktif dengan target indikator kinerja Cakupan KB Aktif tahun 2023 adalah 67,71%, realisasi 70,80%, capaian kinerja adalah 104,56%.


Capaian IKU “Cakupan KB Aktif” pada tahun 2019 sebesar 100%, pada tahun 2020 capaian meningkat 368,24% menjadi 468,24%, tahun 2021 capaian menurun 356,82% menjadi 111,42%, tahun 2022 capaian menurun 11,54% dengan capaian kinerja 99,88%, dan tahun 2023 capaian naik 4,68% menjadi 104,56%.



**Grafik 13**  
Perbandingan realisasi indikator Cakupan KB Aktif Tahun 2019-2023




**Grafik 14**  
Perbandingan capaian indikator Cakupan KB Aktif 2019-2023



<b>Sasaran 4</b>	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	
<b>IKU</b>	Cakupan KB Aktif	
<b>Satuan</b>	%	
	<b>2024</b>	<b>Nasional</b>
	<b>Target</b>	<b>Realisasi 2023</b>
	68,24	60,4
	<b>Capaian</b>	
	103,75	

Realisasi IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung “Cakupan KB Aktif” pada tahun 2023 yaitu sebesar 70.80%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 yaitu sebesar 68,24%, maka capaian indikator “Cakupan KB Aktif” pada tahun 2024 yaitu sebesar 103.75%.

Realisasi IKU “Cakupan KB Aktif” pada tahun 2023 lebih besar dibandingkan nilai realisasi Nasional dimana realisasi untuk cakupan KB aktif yaitu sebesar 60.4%.





Adapun Program dan kegiatan yang mendukung sasaran 4 adalah :

A. Program Pengendalian Penduduk

Untuk meningkatkan pengendalian penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jenjang Remaja.

B. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan keluarga berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan pelatihan kesehatan reproduksi remaja dengan sasaran remaja SMA dengan tujuan memberi pengetahuan remaja SMA akan pentingnya kesehatan reproduksi remaja

C. Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)

Untuk meningkatkan kualitas keluarga dan penurunan Stunting di Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan Pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga beresiko stunting dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang dari 15 kabupten/kota se Provinsi Lampung.

**Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga yang Beresiko Stunting Tahun 2023**





**Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga yang Beresiko Stunting Tahun 2023**

IKU	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan pendukung
1. Cakupan KB Aktif	2. Adanya upaya sosialisasi Program Kb kepada masyarakat 3. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan program KB	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai metode kontrasepsi 2. Kurangnya SDM tenaga penyuluh dan kualitas pelayanan yang belum maksimal	1. Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jenjang Remaja 2. pelatihan kesehatan reproduksi remaja 3. Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting	1. Program Pengendalian Penduduk 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga sejahtera (KS)	1. Pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang beresiko Stunting tahun 2023 2. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal 3. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



### 3.4 Efsiensi dan Efektifitas

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 bersumber dari dana APBD (Perubahan) sebesar Rp. 17.556.738.511,- dengan rincian penggunaan anggaran pada setiap misi dan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung berdasarkan dokumen realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

IKU Dinas PPPA	Satuan	Kinerja 2022			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	3.1	6.35	<b>204.84</b>	880.928.000	880.739.400	99.98
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	100	100	<b>100</b>	666.203.000	665.471.410	99.89
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	<b>100</b>	14.610.763.511	14.318.616.007	98
Cakupan KB Aktif (CPR)	%	67,71	70.80	<b>104.56</b>	1.398.844.000	1.398.327.400	99.96



Dari tabel diatas terlihat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang pertama yaitu Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD dengan capaian kinerja 204.84%. Indikator Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD didukung oleh 1 program yaitu program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan dengan pagu anggaran sebesar Rp.880.928.000, dan realisasi anggaran Rp.880.739.400 (99.98%). Terlihat bahwa jika dibandingkan, nilai capaian kinerja jauh lebih besar dari realisasi anggaran, hal ini menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap anggaran.

Indikator Kinerja Utama yang kedua Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung dengan capaian kinerja 100%. Indikator Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung didukung oleh 1 program yaitu program pemenuhan hak anak dengan pagu anggaran sebesar Rp.666.203.000, dan realisasi anggaran Rp.665.471.410 (99.89%). Jika dibandingkan dengan nilai capaian kinerja, maka capaian kinerja jauh lebih besar dari realisasi anggaran dan hal ini menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap anggaran.

Indikator Kinerja Utama ketiga Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 98%. Indikator kinerja Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif didukung oleh 6 program yaitu : 1.Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.371.691.511, dan realisasi anggaran Rp.12.089.375.488 (97.72%). 2.Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan pagu anggaran sebesar Rp.127.027.000, dan realisasi anggaran Rp.127.019.000 (99.99%). 3.Program Perlindungan Perempuan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.085.840.000, dan realisasi anggaran Rp.1.079.174.840 (99.39%). 4.Program peningkatan kualitas keluarga dengan pagu anggaran sebesar Rp.535.780.000, dan realisasi anggaran Rp.533.920.779 (99.65%). 5.Program pengelolaan sistem data gender dan anak dengan pagu anggaran sebesar Rp.241.243.000, dan realisasi anggaran Rp.240.597.500 (99.73%). Dan 6.Program perlindungan



khusus anak dengan pagu sebesar Rp.249.182.000, realisasi sebesar Rp.248.528.400 (99.74%). jika dibandingkan capaian kinerja (100%) dengan realisasi keuangan (98%), maka nilai capaian kinerja jauh lebih besar dari realisasi anggaran, hal ini menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap anggaran.

Indikator Kinerja Utama keempat cakupan KB aktif dengan capaian kinerja 104.56% dan realisasi keuangan 99,96%. Indikator kinerja cakupan KB aktif didukung oleh 3 program yaitu 1.Program pengendalian penduduk dengan pagu anggaran sebesar Rp.61.038.000, dan realisasi anggaran Rp.60.965.900 (99.88%). 2.Program pembinaan keluarga berencana dengan pagu anggaran sebesar Rp.71.918.000, dan realisasi anggaran Rp.71.843.800 (99.9%). 3.Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.265.888.000, dan realisasi anggaran Rp.1.265.517.700 (99.97%). jika dibandingkan antara realisasi anggaran dengan nilai capaian kinerja, maka capaian kinerja jauh lebih besar dari realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap anggaran sudah terpenuhi.

### 3.5. Penghargaan Yang Diraih

#### 1. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Nindya



Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati kepada Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri, di Gedung Metro TV Lt.3 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Selasa (19/12/2023).



Kementerian PPPA RI memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang telah dilakukan sejak tahun 2004.

Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2023 didasarkan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2021 dan 2022 (2 tahun) yang telah disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ kota.

Pada tahun 2023, terdapat 360 Instansi (16 Kementerian/Lembaga, 28 Provinsi dan 316 Kab/Kota) yang telah melaporkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan PUG melalui Evaluasi Mandiri yang kemudian dilakukan Verifikasi administrasi dan Verifikasi Lapangan (melalui sampling) dan selanjutnya dilakukan Verifikasi akhir. Hasil Verifikasi akhir terdapat 12 Kementerian /Lembaga, 25 Provinsi dan 237 Kabupaten/Kota yang menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2023.

Diraihnya penghargaan ini tidak lepas dari komitmen Gubernur Lampung terkait Pengarusutamaan Gender yang tertuang di dalam misi ke-3 dari visi Rakyat Lampung Berjaya yaitu mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum Difabel serta dua agenda kerja utama yaitu Perempuan Berjaya dan Lampung Ramah Perempuan dan Anak.

## 2. Provinsi Layak Anak (Provila)



**Provinsi Layak Anak**

Penghargaan Provila ini sebelumnya telah diraih pada tahun 2022 dan kembali diraih di tahun 2023. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, kepada 14 Provinsi yang memperoleh Predikat Provinsi Layak Anak, termasuk salah satunya adalah Provinsi Lampung.

Provinsi Layak Anak merupakan wujud sinergitas dan kerja keras baik di Kabupaten/Kota maupun lintas Kabupaten/Kota dalam setiap Provinsi guna mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Salah satu dukungan Gubernur terhadap pelaksanaan KLA di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yaitu melalui pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kepada Kabupaten/Kota terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui penyelenggaraan KLA baik kebijakan, program maupun kegiatan yang sesuai dengan amanat perundang-undangan.

**3.6. Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor :700/26/IV.01/20/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal : hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung telah menindaklanjuti terkait beberapa rekomendasi guna lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu :

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Agar dokumen perencanaan strategis berupa Renstra menguraikan kondisi yang menjadi sebab perlunya dilakukan perubahan Renstra Tahun 2019-2024 dan perubahan IKU; baik dari sisi regulasi, visi misi kepala daerah maupun kebutuhan pendanaan tambah/kurang masing-masing program/kegiatan pada dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak provinsi lampung	Perubahan dokumen perencanaan strategis berupa Renstra, Renja, IKU Dinas PPPA dilakukan karena adanya perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.	1 dokumen	1 bulan	Analisis Perencana Ahli Muda	selesai
2	Agar perubahan renstra Tahun 2019-2024 yang disusun mengacu pada kriteria SMART (specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bounds); terutama pada kriteria Specific yang perlunya penggambaran kinerja yang jelas dalam menetapkan tujuan, lokasi, permasalahan, penerima manfaat dan prioritas yang menjadi alasan adanya perubahan Renstra dimaksud.	Akan menyusun dokumen perencanaan strategis berupa renstra, renja dan IKU dinas PPPA Provinsi Lampung dengan mengacu pada kriteria SMART terutama pada kriteria Specific akan lebih menggambarkan yang jelas dalam menetapkan tujuan, lokasi, permasalahan, penerima manfaat dan prioritas.	1 dokumen	1 bulan	Analisis Perencana Ahli Muda	Selesai



No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
3	Agar target sasaran Bab IV Tujuan dan sasaran perubahan renstra 2019-2024 disusun lebih menantang karena Sebagian besar target jangka menengah sudah dapat dituntaskan di tahun 2022, sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah di 2024.	Akan meningkatkan target pada tujuan dan sasaran pada Renstra menyesuaikan dengan kondisi terkini.	1 dokumen	1 minggu	Analisis Perencana Ahli Muda	Selesai
4	Agar bab III akuntabilitas kinerja laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2022 Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam pencapaian kinerja konsisten menguraikan capaian sasaran beserta indikator, dan mendorong kinerja program kegiatan dapat sepenuhnya mencapai kinerja 100%.	Akan menguraikan capaian kinerja sasaran beserta indikator dan meningkatkan kinerja untuk pencapaian program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	1 dokumen	2 minggu	Analisis Perencana Ahli Muda	selesai
5	Agar seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun anggaran 2022 segera ditindaklanjuti.	Segara menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun anggaran 2022	4 dokumen	1 bulan	Analisis Perencana Ahli Muda	selesai
6	Agar evaluasi akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2022 menjadi acuan perbaikan di tahun berikutnya.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 akan menjadi acuan perbaikan pada tahun berikutnya.	1 kegiatan	2 minggu	Analisis Perencana Ahli Muda	selesai



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 204.84%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104.56%



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.17.556.738.511,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.17.263.154.217,- atau **98.34%**, dengan realisasi anggaran yang dicapai (98.34%) dapat di katakan bahwa hasil capaian anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provins Lampung Tahun Anggaran 2023 dengan hasil yang sangat baik dan target pencapaiannya baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Lampung.

**Kepala Dinas,**

**Dr. Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19780419 199612 2 001



---

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**INSPEKTORAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(AKIP)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 700/ 26 /IV.01/20/2023  
Tanggal : 12 Juni 2023



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo No.42 Telp. (0721) 252332, 253729,252960, (FAX) 254895  
BANDARLAMPUNG – 35213

### LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Wilayah : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II  
Nomor : 700 / 26 /IV.01/ 20 /2023  
Tanggal : 12 - 6 - 2023  
Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Lampung  
Tahun Anggaran : Tahun Anggaran 2022

#### Bab I. Pendahuluan

##### A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
4. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Lampung Nomor: 700/117/SPT/IV.01/20/2022 tanggal 26 April 2023.

##### B. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan mulai tanggal 26 April s.d. 2 Mei 2023.

### **C. Tujuan Evaluasi**

Secara khusus, tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk :

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi adalah penelaahan informasi dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, yaitu :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

#### **E. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) melalui beberapa teknik evaluasi, antara lain :

- Pengumpulan data dan informasi;
- Studi dokumentasi;
- Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- Verifikasi data; dan
- Pengolahan data.

#### **F. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

##### Visi

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yaitu: “Rakyat Lampung Berjaya” (Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing, Sejahtera).

Makna Visi tersebut bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah:

1. Kesetaraan gender dan keadilan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan;
2. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

3. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang didalamnya tercakup rasa tenteram, aman, dan damai.

#### Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mendukung pencapaian Misi Ke-tiga **“Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas”** untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Kebijakan

Berdasarkan kebijakan strategis Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 terdapat masing-masing 4 (empat) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- 1) Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD.  
IKU: Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD.
- 2) Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung.  
IKU: Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung.
- 3) Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.  
IKU: Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif.
- 4) Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB).  
IKU: Cakupan KB Aktif.

#### **G. Gambaran Umum Implementasi AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2022, temuan dan rekomendasi atas evaluasi AKIP Tahun 2021 telah ditindaklanjuti serta dijadikan masukan perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **Bab II. Gambaran Hasil Evaluasi**

### **A. Kondisi**

Berdasarkan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, kondisi berupa gambaran kinerja perangkat daerah; maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum dan sesudah, serta dampak keberhasilan diperoleh hasil sebagai berikut:

#### **1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **21,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam komponen tersebut, yang ditandai dari pencapaian nilai pada subkomponen, sebagai berikut:

##### **a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia.**

Dari hasil evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, diperoleh nilai sebesar **4,80** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** yang ditunjukkan oleh

- 1) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja;
- 2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah;
- 3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek;
- 4) Terdapat perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja; dan
- 5) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

- b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

Dari hasil evaluasi atas subkomponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, diperoleh nilai sebesar **6,30** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** yang ditunjukkan oleh :

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan;
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu;
- 3) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- 4) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);
- 5) Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*);
- 6) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*);
- 7) Setiap unit/ satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja; dan
- 8) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari:

- (1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja yang sebenarnya yang perlu dicapai.
  - Pohon Kinerja dan *Cascading*, Perubahan Renstra Bab. VI Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Kegiatan telah

dibuat; namun pada BAB VI. Perubahan Restra belum diuraikan kondisi yang menjadi sebab perlunya dilakukan perubahan Renstra Tahun 2019 – 2024; baik dari sisi regulasi, visi misi kepala daerah mau pun kebutuhan pendanaan tambah/ kurang masing-masing program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

(2) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART.

- Perubahan Renstra Tahun 2019 – 2024 yang disusun belum sepenuhnya SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bounds*), terutama pada kriteria Specific yang perlunya penggambaran kinerja yang jelas dalam menetapkan tujuan, lokasi, permasalahan, penerima manfaat dan prioritas yang menjadi alasan adanya perubahan Renstra dimaksud.

(3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis.

- BAB IV Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra 2019 – 2024, dapat dicapai dan realistis namun di beberapa sasaran masih belum menantang karena sebagian besar target jangka menengah dapat dituntaskan di tahun 2022, sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah di 2024.

c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Dari hasil evaluasi atas subkomponen tersebut di atas, diperoleh nilai sebesar **10,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** yang ditunjukkan oleh :

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai;
- 3) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;

- 4) Terdapat perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
- 5) Terdapat perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik;
- 6) Setiap unit/ satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; dan
- 7) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

## **2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **21,90** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam komponen tersebut, yang ditandai dari pencapaian nilai pada sub komponen, sebagai berikut :

### **a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan.**

Dari hasil evaluasi atas subkomponen Dokumen Pengukuran Kinerja telah dilakukan, diperoleh nilai sebesar **4,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** yang ditunjukkan oleh:

- 1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- 2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
- 3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

### **b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.**

Dari hasil evaluasi atas sub komponentersebutdiatas, diperoleh nilai sebesar **7,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00**. yang ditunjukkan oleh:

- 1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
  - 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
  - 3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
  - 4) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
  - 5) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
  - 6) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi); dan
  - 7) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi).
- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Dari hasil evaluasi atas subkomponen tersebut di atas, diperoleh nilai sebesar **10,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** yang ditunjukkan oleh:

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan;
- 2) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja;
- 4) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja;
- 5) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja;
- 6) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- 7) Setiap unit/ satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja; dan

- 8) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

### 3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **10,80** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam komponen tersebut, yang ditandai dari pencapaian nilai pada subkomponen, sebagai berikut :

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** yang ditunjukkan oleh :

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah di reviu;
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan; dan
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar **3,15** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** yang ditunjukkan oleh:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;

- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya;
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (*Benchmark* Kinerja);
- 7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya;
- 8) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari:

- (1) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

- BAB. III Akuntabilitas Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pencapaian kinerja telah menguraikan capaian sasaran beserta indikator, namun ada yang belum sepenuhnya mencapai 100%.

- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Dari hasil evaluasi atas subkomponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar 5,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,50. yang ditunjukkan oleh:

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab);
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;
- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;

- 4) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
- 5) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- 6) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; dan
- 7) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

#### **4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **18,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam komponen tersebut, yang ditandai dari pencapaian nilai pada subkomponen, sebagai berikut :

##### **a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.**

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar **3,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** yang ditunjukkan oleh:

- 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/ perangkat daerah; dan
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

##### **b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.**

Dari hasil evaluasi atas subkomponen tersebut di atas, diperoleh nilai sebesar **5,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** yang ditunjukkan oleh :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/ perangkat daerah; dan

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari:

- (1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi).
    - Penilaian AKIP Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung masih secara manual menggunakan LKE format excel.
- c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Dari hasil evaluasi atas subkomponen tersebut di atas, diperoleh nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** yang ditunjukkan oleh:

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal;
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 4) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

### 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- a. agar Dokumen Perencanaan Strategis berupa Renstra menguraikan kondisi yang menjadi sebab perlunya dilakukan perubahan Renstra Tahun 2019 – 2024 dan Perubahan IKU; baik dari sisi regulasi, visi misi kepala daerah mau pun kebutuhan pendanaan tambah/ kurang masing-masing program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. ✓
- b. agar Perubahan Renstra Tahun 2019 – 2024 yang disusun mengacu pada kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bounds*); terutama pada kriteria *Specific* yang perlunya penggambaran kinerja yang jelas dalam menetapkan tujuan, lokasi, permasalahan, penerima manfaat dan prioritas yang menjadi alasan adanya perubahan Renstra dimaksud. ✓
- c. agar target sasaran BAB IV Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra 2019 – 2024 disusun lebih menantang karena sebagian besar target jangka menengah sudah dapat dituntaskan di tahun 2022, sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah di 2024. ✓

### 2. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja.

- a. agar BAB. III Akuntabilitas Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pencapaian kinerja konsisten menguraikan capaian sasaran beserta indikator, dan mendorong kinerja program kegiatan dapat sepenuhnya mencapai kinerja 100%. ✓

### 3. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- a. agar seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun Anggaran 2022 segera ditindaklanjuti; ✓
- b. agar evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2022 menjadi acuan perbaikan di tahun berikutnya. ✓

## Bab III. Penutup

### A. Simpulan

Berdasarkan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021 secara umum diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar 30,00 dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **21,60**;
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar 30,00 dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **21,90**;
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar 15,00 dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **10,80**; dan
4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar 25,00 dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai **18,75**.

Sehingga Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021 secara keseluruhan mendapatkan nilai **73,05** dengan predikat **BB** dan Interpretasi "**Sangat Baik**", yaitu: "Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator".

## B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

1. Seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah agar segera ditindaklanjuti, baik terhadap peningkatan implementasi AKIP, pemanfaatan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, pemanfaatan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
2. Pimpinan perangkat daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung agar berkomitmen menjadikan hasil evaluasi AKIP Tahun Anggaran 2022 sebagai acuan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas yang dipimpin;
3. Memenuhi data dukung (*evidence*) secara memadai.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 - 6 - 2023


Pt. INSPEKTUR PEMBANTU  
WILAYAH II




**Drs. ANDRIAN SYARIEF, M.I.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691110 199003 1 008

Tim Evaluator :

1. Heri Susanto, S.E., M.Si. : 

2. Aries Pubalingga, S.I.P., M.Si. : 

3. Neksen, S.Sos : 

4. Serly C. Utami, S.E., MM. : 

5. Rinaldy, S.H., M.M. : 

Mengetahui:

INSPEKTUR,



**Ir. FREDY SM. M.M., CGCAE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650202 199010 1 001